

Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP

Philosophical Basis for Policy Formulation of Crimes Against Bodies in Article 180 KUHP

Hanafi

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Abastrak

Berkaitan dengan pengaturan dan perumusan pasal yang berkaitan dengan pencurian jenazah saat ini perlu dikaji lebih dalam sebab musabab dan relevansi pasal tersebut yakni pasal 180 KUHP "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan, atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan jurnal Hukum ini.

Kata Kunci, Formulasi Kejahatan, Jenazah dan Pasal 180 KUHP.

Abstract

The In connection with the regulation and formulation of articles relating to the theft of the corpse at this time it needs to be studied more deeply because of the causes and relevance of the article namely article 180 of the Criminal Code "who intentionally and unlawfully dug up or retrieved bodies, or moved, or transported bodies that have been dug up or taken , threatened with imprisonment of up to one year and four months or a maximum fine of three hundred rupiah. This type of research used in the writing of this thesis is to use a type of normative legal research, which is a research method based on an analysis of several legal principles and several legal theories and laws and regulations that are relevant and related to the problems in writing this Legal journal.

Keyword, Crime, Body Formulation and Article 180 KUHP.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan demikian setiap orang harus tunduk dan taat kepada hukum untuk itu agar supaya terjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk maka, negara melakukan perlindungan dari berbagai segi hukum diantaranya hukum pidana Indonesia. Namun sampai saat ini tidak ada bab khusus yang mengatur delik (terhadap) agama maupun delik yang berhubungan dengan agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP hanya ada “delik yang berhubungan dengan agama” yang ditempatkan sebagai bagian dari “tindak pidana terhadap ketertiban umum”.

Dalam perkembangannya pada tahun 1965, di tambahkan delik penodaan agama kedalam KUHP, namun tetap saja dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum.¹ Walaupun ada delik penodaan agama, namun delik-delik tersebut tidak cukup menjadi landasan yuridis dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan agama dan kehidupan beragama. Misalnya pencurian jenazah sebagai aspek yang berhubungan dengan agama. Perlindungan perasaan agama (*Gefuhlschutz Theori*) bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang yang beragama.²

Contoh bentuk pencurian jenazah yang merupakan bagian dari delik keagamaan adalah kasus pencurian jenazah di Purbalingga yang dilakukan oleh Sumanto bin Nuryadikarta, yang menggali kuburan, mengambil mayat Alm. Ny. Rinah dan kemudian memakannya dan sebagian lagi dijadikan jimat untuk "pesugihan".³ (dalam bahasa Jawa berarti ilmu kesaktian supranatural untuk memperoleh kekayaan). Selanjutnya, pembongkaran

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: badan penerbit Universitas Diponegoro

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama*. Makalah Makalah pada Forum, **Debat Publik Tentang Ruu KUHP**, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 21 — 22 Nopember 2000, hlm. 2

³ [htt:kasus+pencurian+jenazah+oleh+sumanto](http://kasus+pencurian+jenazah+oleh+sumanto). (diakses pada tanggal 07 April 2011)

makam bayi terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pelaku juga sempat mencuri mayat bayi yang dikuburkan. Aksi tersebut meresahkan warga serta memicu warga untuk meningkatkan kewaspadaannya, khususnya di makam yang ada bayi yang dikuburkan.

Sedangkan Polisi hingga kini belum bisa mengidentifikasi siapa pelaku pembongkaran puluhan makam di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Disamping terus mengejar pelaku, polisi bersama warga terus berpatroli menjaga makam-makam tersebut. Pihak kepolisian sudah diberikan izin oleh 4 keluarga warga Bonosari untuk membongkar 5 makam balita yang sudah terbongkar. Dari hasil pembongkaran, diketahui jika 3 makam berhasil dibongkar pelaku sedangkan 2 makam lainnya masih utuh. Sebelum melakukan aksi, diduga pelaku selalu memutus aliran listrik yang menerangi kompleks makam. pembongkaran makam ini diduga dilakukan berkaitan dengan praktek ritual ilmu hitam. Karena makam yang dibongkar adalah makam balita, tak peduli kapan balita itu dimakamkan. Total ada 22 makam balita di Desa Pabean yang dibongkar pelaku. 15 makam di Dusun Bonosari, 2 makam di Dusun Alas Tipis dan 5 makam di Dusun Pranti. Sebelumnya, warga Desa Pabean dikejutkan dengan adanya pembongkaran makam balita di Desa Bonosari selang satu minggu sebelum kejadian. Saat itu, diketahui ada 8 makam di Desa Bonosari yang terbongkar. Kemudian pembongkaran makam itu terus berlanjut hingga ke makam dusun lain⁴.

Dari fakta yang terungkap (pencurian jenazah bayi di Sidoarjo), harus disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Disebut mendasar, karena menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan dan dikatakan mendesak karena yang dipertaruhkan eksistensi peranan manusia, selain tentu saja masa depan kemanusiaan kita, sebenarnya yang

⁴ <http://zicoe.com/2011/02/13/pencurian-mayat-bayi-di-sidoarjo>. (diakses pada tanggal 01 April 2011)

disakiti bukan hanya manusia, tetapi juga penciptaan manusia, harkat dan martabat manusia sebagai citra sang khaliq dilecehkan oleh anak-anak bangsa yang secara De Jure mengklaim dirinya sebagai bangsa yang manusiawi, demokratis dan berkeadilan sosial.

Bertolak dari hal yang demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam terutama terhadap delik yang berhubungan dengan agama dan kehidupan beragama yang terdapat dalam pasal 179-181 KUHP antara lain sebagai berikut:

- Menodai/merusak kuburan (pasal 179)
- Menggali, mengambil, memindahkan, jenazah (pasal 180)
- Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (pasal 181)

Kajian tersebut terhadap sebab musabab dan relevansi masih dicantumkan pasal 180 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam KUHP. Maka untuk itulah, yang dijadikan tulisan sebagai jurnal Hukum **“Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah Dalam Pasal 180 KUHP”**.

Adapun yang menjadi alasan dalam tulisan Jurnal Hukum **“Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan Terhadap Jenazah Dalam Pasal 180 KUHP”** tersebut adalah maraknya kasus pencurian jenazah dilakukan diberbagai daerah diantaranya yang dilakukan oleh Sumanto bin Nuryadikarta, yang menggali kuburan, mengambil mayat Alm. Ny. Rinah dan kemudian memakannya dan sebagian lagi dijadikan jimat untuk "pesugihan". Dan kemudian disusul oleh kasus pencurian janazah yang terjadi di Sidoarjo.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan jurnal hukum ini menggunakan 2 (dua) pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan *Statute approach*.⁵ Yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pencurian jenazah.
- b. Pendekatan konseptual *Conseptual approach*.⁶ yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

PEMBAHASAN

A. Perumusan Kejahatan Terhadap Jenazah Dalam KUHP

Hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang merupakan adopsi dari hukum Belanda dalam menetapkan perbuatan pidana atau tercelanya suatu perbuatan adalah menggunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Perumusan dalam pasal 1 ayat (1) yang dikenal dengan asas legalitas, merupakan tolok ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut maka, barangsiapa yang terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain telah memenuhi semua unsur yang telah tercantum dalam undang-undang pidana maka secara formal perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Penentuan akan adanya suatu tindak pidana yang ada di dalam KUHP tersebut di atas sejalan dengan pendapat Simons yang menjelaskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum, karena pembuat telah melanggar suatu larangan atau keharusan dari

⁵ Desantara, 2007, *Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia*, <http://kuhpreform.files.wordpress.com>.

⁶ *Ibid.*

pembentuk undang-undang berpandangan bahwa tindak pidana dipandang ada apabila suatu perbuatan sudah sesuai dengan isi rumusan undang-undang.

Dari pendapat tersebut maka suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan rumusan undang-undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan undang-undang atau hukum tertulis. Oleh karena itu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana agama maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.

Perumusan kejahatan terhadap jenazah dalam KUHP yang terdapat pada Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Kejahatan terhadap jenazah dikelompokkan pada kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena kejahatan terhadap jenazah secara umum dinilai bertentangan atau melanggar membahayakan kepentingan umum/masyarakat.

Delik-delik yang bersangkutan dengan jenazah disebut termasuk delik yang berhubungan dengan agama dan dinamakan dengan *Grabdelikte* dan *Leinchenfrevel* dan mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan.⁷ Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan agama tersebut dirumuskan dalam Pasal 175-181 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangai pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan

⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985, hal. 97.

jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 176.

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 177.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seratus dua puluh rupiah:

- 1) Barangsiapa mentertawakan seorang Petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan;*
- 2) Barangsiapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.*

Pasal 178.

Barangsiapa dengan sengaja merintangikan atau menghalanghalangi jalan masuk, atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seratus dua puluh rupiah.

Pasal 179.

Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 180.

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang

sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 181.

Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jika dirinci beberapa ketentuan yang tercantum dalam beberapa tersebut di atas maka dapat dikategorikan beberapa unsur penting sebagai berikut:

1. Pasal 175: dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi *pertemuan keagamaan* yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah,.
2. Pasal 176: mengganggu *pertemuan keagamaan* yang bersifat umum dan diizinkan, atau *upacara agama* yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
3. Pasal 177: mentertawakan seorang *petugas agama* dalam menjalankan tugasnya dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan.
4. Pasal 178: merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk, atau pengangkutan jenazah ke kuburan yang diizinkan.
5. Pasal 179: menodai kuburan, atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan.
6. Pasal 180: menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil.

7. Pasal 181: mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya.

Terhadap pasal-pasal tersebut di atas dapat memberikan beberapa catatan, khususnya Pasal 178 dan Pasal 181 KUHP. bahwa dasar pidana dari pasal tersebut adalah rasa hormat (*pieteit*) terhadap orang yang sudah meninggal dan makamnya, lebih dari alasan bahwa ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

B. Kejahatan Terhadap Jenazah Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana.

Setiap langkah kebijakan seharusnya mengandung pendekatan rasional, karena dalam melaksanakan kebijakan orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.

Sebenarnya untuk menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik yang berupa sarana hukum pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal). Menurut Sudarto, "apabila kita memilih sarana penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana berarti kita melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan, datang dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna.”⁸

Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa pembentukan undang-undang melalui proses yang tidak singkat dan memerlukan pemikiran yang luas dan dalam. Isi dari suatu Undang-Undang mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat. Yang penting bukan hanya sudah terbentuknya Undang-Undang, melainkan apakah sesudah terbentuknya undang-undang itu tujuan yang dicita-citakan masyarakat tercapai. Pembentukan undang-undang harus bisa melihat jauh ke depan, seolah-olah harus bisa meramalkan apa yang akan terjadi kalau undang-undang mulai diberlakukan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengetahui benar keadaan masyarakat yang sebenarnya dan perundang-undangan yang ada.

Upaya penanggulangan atau pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) harus dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”.⁹

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu; formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi

⁸ Loc Cit

⁹ Loc Cit

(kebijakan yudikatif), eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (*penal policy*).

Menurut Sudarto, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam perumusan suatu Undang-undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah dalam penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan. Dalam kebijakan formulasi, perlu kiranya memperhatikan criteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang mengemuka dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, yaitu:¹⁰

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal 29

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akandicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi citacita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sementara menurut Jeremy Bentham, ketentuan pidana hendaknya tidak digunakan atau diterapkan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*. Adanya kriteria, pedoman dan evaluasi dalam proses kriminalisasi sangatlah penting untuk tahap implementasi suatu peraturan agar dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).¹¹

Dengan demikian Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuantujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang

¹¹ *Ibid*

berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Ajaran moderen berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, di samping tujuan-tujuan lainnya, Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan.

Jadi, kebijakan *penal* (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya. Untuk menjamin pergesekan kepentingan itu tidak menjadi konflik berkepanjangan, maka dibuatlah aturan-aturan (hukum) tertentu (di antaranya dikenal dengan hukum pidana), baik dibuat secara sepihak maupun dibuat bersama-sama sebagai hasil kesepakatan bersama, untuk mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan.

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan terhadap jenazah, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidak sukaan masyarakat (*Social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*Penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.¹²

Patut dicatat, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diformulasikannya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, berarti merupakan kebijakan penal.

Menurut Soedarto, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila.¹³

¹² Loc Cit

¹³ Loc Cit

Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, serta merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Terkait dengan kejahatan terhadap jenazah sebagai bagian dari masalah-masalah berhubungan kehidupan beragama (kehidupan sosial pada umumnya) maupun kejahatan, maka berkaitan dengan kejahatan terhadap jenazah dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) akan tampak sebagai upaya untuk menggambarkan bahwa kejahatan tersebut merupakan bagian dari masalah-masalah kehidupan/berhubungan dengan agama. Pada posisi inilah, hukum pidana (penal) berfungsi sebagai sarana/alat untuk menanggulangi kejahatan terhadap jenazah sebagai kelompok yang memiliki haluan, pandangan bahwa dengan melakukan kejahatan terhadap jenazah baik dengan memakannya maupun dibuat jimat yang dipercaya mendatangkan kesugihan perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma sosial atau kebenaran ajaran agama, sedangkan keberadaannya/kehadirannya memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya.

Secara singkat, dalam perspektif hukum pidana, kejahatan terhadap merupakan bagian dari cakupan delik-delik agama, dan merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dengan demikian pada posisi inilah, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya

terhadap kejahatan pada jenazah atas nama *Perlindungan masyarakat* maupun *Ketertiban umum*.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan terhadap jenazah untuk saat ini terurai sebagai berikut;

1. Secara filosofis, perlindungan terhadap terhadap keluarga mayat yang masih hidup maupun kehidupan beragama sebagaimana terdapat dalam substansi (ruh dan semangat) KUHP merupakan kebijakan yang sangat rasional. Dikatakan sangat rasional mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat agamis yang menghendaki agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki bangsa Indonesia itu seberapa dapat harus menyerap nilai-nilai hukum agama dan norma-norma yg ada dimasyarakat sebagai konsekuensi logis dari sebuah bangsa dan Negara yang mengaku diri religius. Sehingga negara memiliki hak untuk memaksakan hukum demi tercapainya tata tertib dalam masyarakat.
2. Selain hal tersebut di atas tentu saja sangat Pancasilais dan benar-benar sah menurut hukum. Sebab, seperti diketahui, Pancasila terutama sila pertamanya -Ketuhanan Yang maha Esa — memberikan landasan/ asas yang sangat kokoh bagi setiap pembangunan peradaban dan kebudayaan yang ingin ditegakkan di bumi Indonesia.
3. Negara RI yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama karena salah satu yang pokok dari kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi

kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha membangun negara.

4. Landasan/ asas teologis ini semakin memperoleh bentuk konkret dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa delik yang berhubungan dengan dengan agama tersebut bentuk perlindungannya salah satunya terhadap keluarga jenazah atau masyarakat pada umumnya, karena merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi, hal ini Disampaikan pada “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tidak bisa dipisahkan dengan agama, sebagai landasan moral dan landasan kesatuan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah wajar dan sepatutnya jika perlindungan tersebut dituangkan dalam perangkat hukum yang menjamin, melindungi perasaan keluarga jenazah dari perbuatan penyimpangan dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat yang seringkali menimbulkan bahaya ketentraman dan stabilitas dimasyarakat.

Selain itu, dalam kehidupan dan kenyataan hukum di Indonesia merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila “perlindungan terhadap keluarga jenazah dan/atau berhubungan dengan agama” diformulasikan dalam berbagai produk perundang-

undangan di Indonesia. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dari adanya asas fundamental pengaturan berbangsa dan bernegara yang menegaskan,”

Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum”. Menurut bagir Manan, bahwa negara harus menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah (supremasi hukum). Sedangkan hukum yang supreme mengandung makna bahwa suatu tindakan hanya sah bila dilakukan berdasarkan hukum. Hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki, atau penerapan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan .

Pancasila hakikatnya mengandung nilai-nilai kesusilaan/kesepakatan nasional, yang di dalamnya antara lain mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu supreme mengandung makna adanya jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang, baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Bertolak dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa hukum merupakan sendi dasar sekaligus panglima yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian setiap komponen bangsa harus tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini berarti bahwa segenap tatanan nilai dan perilaku hak serta kewajiban warga negara atas dasar nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang didasarkan pada peraturan hukum.

Hal ini berarti bahwa hukum sebagai “pengaturan perbuatan-perbuatan manusia” seharusnya/sepapatnya sesuai dengan ideologi

bangsa, yaitu Pancasila sebagai ukuran pandangan hidup dan dasar negara. Oleh karena itu kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan dalam tertib/tatanan hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional (Pancasila). Dengan tertib/tatanan hukum inilah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan, bahwa dari sekian banyak praktek perbuatan yang dilakukan oleh kejahatan terhadap jenazah tertentu justru banyak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (khususnya delik-delik berhubungan dengan agama yakni ketertiban umum), bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya perasaan tertib dan tentramnya suatu masyarakat, dan bahkan dapat memicu terjadinya disintegrasi terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

Patut dicatat, ketika keberadaan suatu kejahatan terhadap jenazah oleh masyarakat ternyata dinggap suatu perbuatannya melewati batas tertentu, yakni perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan kriminal, membahayakan ketertiban umum, meresahkan masyarakat dan lain sebagainya, maka hubungan antar masyarakat umum tertentu, dapat berubah menjadi hubungan yang tidak harmonis bahkan bisa jadi sampai ke tingkat kerisauan atau keresahan.

Fakta-fakta di atas jika hal ini dibiarkan, pada akhirnya akan mengganggu stabilitas negara, bahkan memecah persatuan nasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat sebagaimana dinyatakan dalam

pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yakni kewajiban untuk menjamin terciptanya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan beragama.

Jika dilihat dari sudut kebijakan, maka kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi (dengan menggunakan sarana penal, khususnya pasal 180 KUHP) hal ini, merupakan usaha yang sangat rasional dan mutlak diperlukan. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Bertolak dari hal tersebut selama ini tujuan pidanaan tidak pernah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan tujuan pidanaan ini baru tampak dalam Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional.¹⁴ bahwa tujuan pidanaan adalah

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, maka dengan diformulasikannya pasal tersebut diaanggap sebagai perwujudan penegakan terhadap norma hukum dan pengayoman.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik *agenrechting* yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, sesuai dengan Ajaran moderen bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh

¹⁴ <http://hukumonline.com> diakses 12 Juni 2010

perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban.

Selain itu, hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Secara umum, substansi hukum (pidana) dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Oleh karena itu terdapat hal-hal menarik sebagai berikut;

“Dasar Negara” (penjelasan umum angka 1 alinea ketiga) Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban.

Menurut Oemar Senoadji menyatakan yang sama, selanjutnya Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP, patut dicatat, ruh dan semangat yang terdapat ada dalamnya terkandung nilai/ norma/ kaedah yang luhur sebuah perlindungan terhadap negara (persatuan nasional), agama, dan kehidupan beragama secara damai dan dalam bingkai kerukunan hidup bersama.¹⁵

Artinya, jika di negeri ini terjadi ketidak rukunan dalam kehidupan beragama, tidak mustahil jika dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya perpecahan kesatuan nasional yang bisa mengancam eksistensi negara. Wajar kalau kemudian negara

¹⁵ *Op Cit*

melakukan serangkain kebijakan hukum pidana melalui delik yang yang berhubungan dengan agama dalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan jenazah berarti hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang telah diterima dan disepakati bersama, sehingga diharapkan pula terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan tentram.

Pembangunan hukum pidana diharapkan mampu membangun perangkat-perangkat hukum yang mumpuni baik perangkat penegakan hukumnya maupun perangkat teori-teori hukumnya sehingga dapat memenuhi atau merespon perkembangan realita hukum saat ini.

KESIMPULAN

Diformulasikannya Kejahatan terhadap jenazah dalam 180 Kitab Unndang-undang Hukum Pidana karena perbutan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang melewati batas tertentu, yakni perbuatan tidak sesuai dengan norma agama dan norma pancasila dan mengarah pada perbuatan kriminal, membahayakan ketertiban umum, meresahkan masyarakat, membuat hubungan antar masyarakat umum tertentu dapat berubah menjadi hubungan yang harmonis menjadi tidak harmonis bahkan tidak disukai masyarakat (*Social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*) sehingga kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan pada jenazah sebagai bentuk perlindungan sosial (*Social defence*).

DAFTAR PUSTAKAN

Buku

- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media publishing.
- Nawawi, Barda arief , 2007, *delik agama dan penghinaan tuhan (blasphemy) di indonesia dan perbandingan berbagai negara*, Semarang: Badan penerbit universitas doponegoro.
- Nawawi, Barda Arief, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama*. Makalah Makalah pada Forum, **Debat Publik Tentang Ruu KUHP**, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono dan Sri Manuji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar penelitian hukum*, Jakart: UI-Press.

Internet

- htt:kasus+pencurian+jenazah+oleh+sumanto. 07 april 2011
- <http://zicoe.com/2011/02/13/pencurian-mayat-bayi-di-sidoarjo>. 01 april 2011
- Desantara, 2007, *Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia*, [http//kuhpreform.files.wordpress.com](http://kuhpreform.files.wordpress.com)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)